

BAB 1

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya negara memiliki target penerimaan pajak yang ingin dicapai. Sejak 10 tahun terakhir penerimaan pajak Indonesia tidak pernah lagi mencapai target yang telah ditentukan dan penurunan pajak yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020 (CNBN Indonesia, 2021). Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak negara tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan yakni penerimaan pajak sebesar Rp 1.069,98 trilliun sedangkan target yang ditentukan sebesar Rp 1.198,82 trilliun (Bisnis.com, 2021). Tidak tercapainya target penerimaan pajak mengindikasikan efektivitas penerimaan pajak yang menurun. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan banyaknya upaya tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Phie & NG, 2020). Penghindaran pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan arus kas dalam jangka pendek (García-Meca *et al.*, 2021).

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dan diinginkan oleh para pemegang saham guna meningkatkan nilai perusahaan (Sahrir *et al.*, 2021). Di sisi perusahaan penghindaran pajak ini akan menguntungkan tetapi di

sisi lain praktik ini menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi menurun. Praktik penghindaran pajak perusahaan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh CEO yakni selaku pimpinan perusahaan (Amran, 2020). CEO selaku pimpinan akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan termasuk kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak. CEO perusahaan memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda yakni ada CEO yang berani mengambil resiko dan ada juga yang tidak. Kepribadian dari CEO seperti terlalu percaya diri, optimis, penghindar resiko dan konsekuensi pada hasil keuangan akan mempengaruhi keputusan yang diambil sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (García-Meca *et al.*, 2021). Salah satu karakteristik CEO perusahaan yang akan menjadi fokus dari penelitian ini adalah CEO narsisme atau CEO *Narcissism*. Morf and Rhodewalt, 2001 menerangkan bahwa narsisme adalah sifat kepribadian yang memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang tidak terkendali, citra diri yang sangat tinggi dan tidak realistis, dan membutuhkan sanjungan secara terus menerus (Araújo *et al.*, 2021). CEO *narcissism* adalah karakteristik CEO yang membutuhkan perhatian, pengakuan, dan sanjungan dari publik atas kinerja yang telah dilakukan. Eksekutif dengan sifat kepribadian seperti ini akan cenderung lebih berani atau agresif dalam mengambil keputusan sehingga akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance supaya membayar pajak lebih rendah (Araújo *et al.*, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Gracia Meca *et al.*, 2021 yang menerangkan bahwa CEO yang memiliki sikap *narcissism* yang tinggi akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara lebih agresif adalah adanya koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan (Phie & NG, 2020). Koneksi politik merupakan kondisi dimana terdapat hubungan antara pihak tertentu dengan pihak lain yang memiliki kepentingan politik untuk mencapai suatu hal yang menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugyarti, 2017). Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika anggota dewan direksi atau dewan komisaris merupakan anggota parlemen

atau partai politik yang memiliki kedekatan dengan pemerintah (Phie & NG, 2020). Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi strategi yang digunakan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik akan memperoleh perlindungan dari pemerintah, kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal, dan memiliki resiko audit pajak yang rendah sehingga akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Sahrir *et al.*, 2021). Koneksi politik yang dimiliki akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak supaya perusahaan membayar beban pajak yang rendah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara CEO narsisme dengan *tax avoidance* dan bagaimana koneksi politik memoderasi hubungan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dan memperoleh hasil yang berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CEO narsisme memiliki hubungan positif dengan tindakan *tax avoidance* (Araújo *et al.*, 2021; García-Meca *et al.*, 2021), sedangkan penelitian dari Amran menunjukkan bahwa CEO *narcissism* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan 126 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 (Amran, 2020). Adanya perbedaan hasil penelitian inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian serupa dengan menggunakan data dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Penelitian ini menyantumkan variabel koneksi politik yang memoderasi hubungan CEO narsisme dengan penghindaran pajak yang sebelumnya belum pernah diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koneksi politik perusahaan mempengaruhi hubungan antara CEO *narcissism* dengan *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia yaitu negara berkembang yang beberapa tahun terakhir tidak dapat mencapai target pajak yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan akan diperoleh melalui laporan tahunan atau *annual report* perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2020. Pemilihan tahun penelitian ini mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2016 mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Tahun 2016 terdapat kebijakan baru pemerintah yakni menaikkan pajak tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan (Kementerian Keuangan RI, 2016). Adanya kebijakan dari pemerintah ini juga akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam strategi penghindaran pajak perusahaan (*tax avoidance*). Hipotesis dari penelitian ini akan diuji menggunakan teknik analisis *moderated regression analysis* dengan program STATA 14.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun *stakeholders* lainnya guna menentukan strategi-strategi dalam perpajakan. Informasi mengenai perpajakan sangat berharga bagi perusahaan, pemerintah, dan *stakeholders* lain sehingga hasil dari penelitian ini nanti juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bagi pemerintah informasi mengenai penghindaran pajak akan berguna dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan CEO *narcissism*, koneksi politik, dan *tax avoidance* yang dapat dijadikan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Penulisan penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi 5 bagian guna memberikan informasi atau paparan yang lebih jelas. Berikut ini sistematika penulisan penelitian ini: Bab 1 akan memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang dilakukan penelitian ini, menjelaskan kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, menerangkan ringkasan metode penelitian dan ringkasan hasil penelitian ini. Selanjutnya bab ini akan menjelaskan kontribusi penelitian ini bagi penulis, perusahaan, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang terdiri 5 bagian atau bab; Bab 2 akan memberikan gambaran mengenai

landasan teori yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, menerangkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan memberikan penjelasan hipotesis yang akan disusun; Bab 3 akan menerangkan mengenai teknik dan cara yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan memberikan gambaran mengenai pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis dari penelitian ini; Bab 4 menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini dijelaskan secara detail mengenai hasil dari uji hipotesis yang telah dijalankan pada bab 3. Hasil dari setiap uji hipotesis akan dijabarkan dengan jelas pada bab ini supaya mudah untuk dipahami. Bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan CEO *narcissism*, koneksi politik, dan *tax avoidance* yakni apakah seorang CEO yang memiliki sikap *narcissim* akan cenderung melakukan *tax avoidance* atau tidak dan bagaimana koneksi politik tersebut mempengaruhi hubungan tersebut; Bab 5 menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dan penelitian selanjutnya.